




LAPORAN KINERJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

2014



Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia



PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2014 dapat diselesaikan.

LAKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2014. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LAKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LAKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilu yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LAKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan khusus untuk mewujudkan Pemilihan Umum agar dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*), jujur dan adil (*jurdil*), serta demokratis.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Jakarta, Maret 2015

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

Kami telah mereviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU RI) untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bawaslu RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2015

**Kepala Bagian Pengawasan Internal dan
Tata Laksana**

Pakerti Luhur, Ak
NIP 19750415 199502 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Susunan Organisasi Sekertariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	5
C. Aspek Strategis Organisasi.....	9
D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	10
BAB II Perencanaan Kerja	11
A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bawaslu 2010-2014	11
Visi Indonesia 2010-2014	12
Visi Bawaslu 2010-2014	13
Misi Bawaslu 2010-2014	15
Tujuan Sasaran Strategis Bawaslu	17
Arah Kebijakan Bawaslu 2010-2014	20
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014	24
C. Penetapan Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2014	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014.....	31
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014.....	33
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	33
Sasaran 2 : Menurunnya pelanggaran Pemilu	37
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran	39



Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	
Sasaran 5 : Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik	46
Sasaran 6 : Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	57
C. Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Per Sasaran.....	59
	63
BAB IV Penutup	65

Lampiran

Lampiran I : Penetapan Kinerja Tahun 2014

Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2014



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu tersebut bertujuan untuk mewujudkan Pemilihan Umum agar dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta demokratis.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, memberikan penguatan terhadap tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.



Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Penetapan peserta pemilu;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPR, DDP, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Proses penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil pemilu.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
5. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;



6. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan Kewenangan Bawaslu meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 7; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pada tanggal 16 Oktober 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang tersebut, terjadi penambahan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu:

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat



- Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - e. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penetapan peserta Pemilu;
 - c. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - h. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - k. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 - l. Pelaksanaan putusan DKPP; dan
 - m. Proses penetapan hasil Pemilu.



3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
6. Evaluasi pengawasan Pemilu;
7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang:


1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
3. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
4. Membentuk Bawaslu Provinsi;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Susunan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dengan bagan sebagai berikut:





Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang terdiri atas 4 (empat) Biro yaitu:

1. Biro Administrasi;
2. Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan
4. Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Biro Administrasi dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Perencanaan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran;
2. Bagian Keuangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi;
3. Bagian Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan keprotokolan; dan
4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.



Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan persiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Sosialisasi, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro;
2. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
3. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan
4. Bagian Penyelesaian Sengketa, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. Biro ini memiliki 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian Hukum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, persiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum;
2. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu;



3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga; dan
4. Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.

Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Biro ini memiliki 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Administrasi Umum, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP;
2. Bagian Administrasi Pengaduan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik; dan
3. Bagian Administrasi Persidangan, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

C. Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.



4. Memastikan semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek-praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yg kuat.

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur pemilihan umum (pemilu) secara eksplisit dan implisit agar dapat menghasilkan pemimpin politik yang legitimate dari suatu proses yang demokratis, secara umum ada beberapa faktor penting yang menentukan suatu pemilu menjadi demokratis atau tidak demokratis yang sudah dimiliki oleh Bawaslu, antara lain, (1) regulasi pemilu, undang-undang pemilu beserta turunannya, (2) penyelenggara pemilu, dimana Bawaslu termasuk didalamnya (3) peserta pemilu, yaitu partai politik dan calon perorangan (4) pemilih dan (5) stekholder pemilu, yaitu pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil dan proses pemilu. Selain hal tersebut diatas secara organisasi Bawaslu mempunyai beberapa kendala antara lain :

1. Kendala instrumen hukum berupa celah hukum yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran kampanye, politik uang (*money politics*) dan lain lain. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan penindakan.
2. Kendala daya dukung pengawasan berupa keterbatasan jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam mengawasi seluruh TPS yang ada (dalam dan luar negeri)



BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus disusun oleh Instansi Pemerintah, dan merupakan landasan kebijakan instansi dalam upaya mencapai hasil dari program-program yang ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Hal ini dilakukan agar Instansi Pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Bawaslu 2010-2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang merupakan pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Visi Indonesia 2025 yang dikembangkan di dalam RPJPN 2005–2025 tersebut adalah:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”



Visi Indonesia 2010-2014

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka Bawaslu menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2010–2014. Dengan mengacu pada visi RPJPN 2005–2025 di atas, RPJMN Tahap-3 menekankan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian, yang kemudian dirumuskan dalam Visi Indonesia Tahun 2014, yaitu:

*“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan”*

Salah satu upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2014 yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan adalah dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang penyelenggaraan dan penyelenggaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di dalam undang-undang yang baru tersebut, Bawaslu memperoleh amanat yang lebih luas dan kuat sebagai lembaga pengawas Pemilu. Tugas Bawaslu yang semula mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, diperluas menjadi mengawasi penyelenggaraan Pemilu sejak tahap persiapan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Wewenang Bawaslu juga diperkuat terutama dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Selain itu, di tingkat provinsi, Panwaslu Provinsi yang semula bersifat *ad hoc*, diperkuat kelembagaannya menjadi permanen/tetap (Bawaslu Provinsi). Pengaturan lebih lanjut terkait dengan Kesekjenan Bawaslu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan



Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Visi Bawaslu 2010-2014

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Indonesia 2010-2014 dan memperhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu menetapkan Visi Bawaslu 2014 seperti dinyatakan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Renstra Bawaslu) 2010-2014, yaitu:

***“Tegaknya Integritas Penyelenggara,
Penyelenggaraan, dan Hasil Pemilu melalui
Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dan
Berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu
yang Demokratis”***

Sesuai dengan Visi Bawaslu 2010-2014 yang menekankan aspek integritas dan kredibilitas sebagai substansi yang sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, maka kata integritas dan kredibilitas menjadi kata kunci dari Visi Bawaslu 2010-2014 dan perlu dirumuskan pemahaman bersama (*common platform*) tentang makna yang terkandung di dalamnya.

Pengertian integritas (*wikipedia, the free encyclopedia*) sebagai sebuah konsep memiliki keterkaitan dengan konsistensi (*consistency*), tindakan (*actions*), nilai-nilai (*value*), metode (*methods*), ukuran-ukuran (*measures*), prinsip-prinsip (*principles*), harapan (*expectation*) dan capaian (*outcome*). Pada umumnya



terminologi integritas digunakan sebagai konsep yang holistik, memastikan (*judging*) integritas sebuah sistem dengan parameter yang dikembangkan sendiri mampu mencapai (*ability to achieve*) tujuan (*goal*) yang dirumuskan sendiri. Ada juga yang melihat integritas sebagai kualitas (*quality*) dalam memiliki *sense of honesty* dan *truthfulness* yang memotivasi adanya sebuah tindakan. Kosakata yang sering dikontraskan dengan *integrity* adalah *hypocrisy* (kepura-puraan). Sedangkan secara etimologis, kosakata integritas berasal dari bahasa latin *integer* yang artinya *whole* atau *complete* (menyeluruh atau lengkap). Dalam konteks ini integritas dapat dibandingkan dengan personal *inner sense* dari "*wholeness*" sebagai derivasi dari *say* (perkataan) yang *honest* (jujur) dan *consistency* (konsistensi) dari karakter.

Terminologi kredibilitas secara tradisional (*wikipedia, the free encyclopedia*), memiliki dua komponen kunci: dapat dipercaya (*trustworthiness*) dan memiliki keahlian (*expertise*) yang keduanya memiliki komponen subyektif dan obyektif. *Trustworthiness* lebih pada faktor subyektif tetapi tetap meletakkan ukuran-ukuran (*measurements*) yang obyektif seperti *establishes reliability*. *Expertise* dapat berupa penerimaan secara subyektif akan tetapi juga termasuk karakteristik obyektif dari sumber daya (*source*) atau warta (*message*), seperti mandat (*credentials*), keterangan (*certification*) atau informasi (*information*) yang berkualitas. Komponen kedua dari kredibilitas adalah *source dynamism (charisma) and physical attractiveness*.

Dengan menekankan pada upaya pengembangan integritas dan kredibilitas di bidang pengawasan, diyakini akan melahirkan kinerja pengawasan Pemilu yang semakin dihormati semua pihak. Dengan demikian akan mendorong semua pihak untuk menghormati semua lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan menetapkan hasil Pemilu.

Pemilu adalah salah satu pilar negara demokrasi, selain pilar-pilar lainnya seperti adanya peradilan yang bebas dan *independent* dan dijalankannya *trias politica* yakni pemisahan antara kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial serta adanya *check and balance*. Tanpa adanya Pemilu yang demokratis maka adanya negara demokratis sulit untuk diwujudkan.



Misi Bawaslu 2010 – 2014

Berdasarkan penjelasan berbagai makna yang terkandung dalam Visi Bawaslu 2014 di atas, maka Misi (*mission*) Bawaslu 2014 yang relevan dan mendukung pencapaian Visi Bawaslu adalah:

1. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat asas dan taat aturan
Ketaatan pada asas dan aturan Pemilu menjadi kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu baik sebagai penyelenggara, peserta Pemilu dan bagi siapa saja yang menggunakan hak pilihnya serta semua instansi atau lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan penetapan hasil Pemilu. Asas dan aturan Pemilu adalah koridor yang akan menjadi pedoman secara moral dan hukum untuk semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang luber dan jujur.
2. Memperkuat integritas pengawas Pemilu
Ketika Integritas diletakkan sebagai sebuah konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, harapan dan capaian, maka pengawasan Pemilu yang dilakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dan hasil Pemilu.
3. Mengawal integritas penegakan hukum Pemilu
Pelanggaran Pemilu dapat terjadi karena sejak awal ada proses pembiaran tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Salah satu faktor penting yang ikut menyumbang terjadinya pelanggaran Pemilu adalah Penegakan hukum Pemilu yang masih bermasalah. Hukum dan kebijakan, serta aparat penegak hukum Pemilu harus sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimilikinya. Penegakan hukum Pemilu memiliki urgensi secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Penegakan hukum Pemilu memiliki korelasi yang kuat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Substansi dasarnya adalah kapasitas hukum Pemilu bisa berdiri tegak



terhadap semua pihak (*justice for all*), serta kemandirian dan kapasitas penyelenggara Pemilu dalam mendorong Pemilu yang *luber dan jujur*.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu

Dengan didukung adanya kelembagaan yang kuat program Bawaslu akan bisa berjalan *on the right track*. Lembaga yang kuat adalah organisasi yang secara manajerial memiliki kapasitas untuk menggerakkan roda organisasi, didukung oleh perangkat keras (*hardware*) seperti struktur kelembagaan yang baku dan mengabdikan pada program sebagai jembatan untuk pencapaian visi kelembagaan, dimana struktur organisasi dibangun dengan membagi habis pekerjaan kelembagaan. Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang transparan, dimana *software* yang dianggap penting dan prioritas adalah *standard operating procedure* (SOP) dan *job description* yang berbasis pada masalah (kontekstual). Dengan demikian dapat dimungkinkan semua bagian organisasi bisa bekerja maupun membuat turunan kebijakan yang lebih rendah seperti *juklak* dan *juknis*. Secara kelembagaan, Bawaslu yang diatur secara permanen juga harus mampu mengatasi masalah relasi secara struktural dengan kelembagaan Panwaslu yang *ad hoc*.

5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil

Keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan *jangkar/anchor* yang kuat karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang *luber dan jujur*.



Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan Visi dan Misi Bawaslu 2010-2014 memberikan konsekuensi logis pada upaya pengembangan tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai Bawaslu. Untuk lebih meningkatkan kehandalan pengukuran kinerja serta untuk mengakomodir perubahan ketentuan yang berlaku terhadap penyelenggara Pemilu, maka diperlukan perubahan/revisi Renstra sebagai berikut:

Sebelum Revisi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			2013	2014
Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Bawaslu	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan kesekretariatan Bawaslu	100%	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal dilingkungan Bawaslu	100%	100%
	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemilu	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu yang luber dan Jurdil	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu yang luber dan Jurdil	100%
Persentase pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu			100%	100%



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			2013	2014
		Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu	100%	100%

Setelah Revisi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			2013	2014
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Sebagai Bagian Dari Konsolidasi Demokrasi	Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu	3%	4%
		Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu	90%	90%
	Menurunnya pelanggaran pemilu	Jumlah temuan pelanggaran pemilu	1.000	900
		Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
		Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang	60%	65%



Tujuan	Sasaran	Indikator	2014	
			2013	2014
Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah	25%	30%
	Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik	Persentase jumlah pengaduan yang ditangani	100%	100%
		Persentase jumlah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	30%	20%
		Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan	5%	5%

Seperti dinyatakan dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Bawaslu 2014-2019 kemudian dirumuskan strategi berupa program Bawaslu yang meliputi:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
2. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Program-program ini bertujuan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, ketaatan penyelenggara, peserta dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mengawal terwujudnya yang luber dan jujur.



Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis diselenggarakan untuk mencapai sasaran strategis. Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu, sedangkan program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan untuk mencapai sasaran strategis menurunya pelanggaran pemilu, meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran, meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa, mewujudkan keadilan bagi penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik, dan menurunya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu

Arah Kebijakan Bawaslu 2010 –2014

Dengan berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan Nasional, maka perlu dilakukan penterjemahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi khususnya pemilihan umum, kebijakan dan strategi Bawaslu Tahun 2010-2014 akan diarahkan pada:

1. Memperkuat kerangka hukum pemilu;
2. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu; dan
3. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Arah kebijakan Bawaslu ditekankan pada agenda penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilu yang belum dapat sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir Tahun sebelumnya, fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2014, serta perumusan pengembangan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif, terukur, dan sistematis.

Sesuai dengan perkembangan yang telah dicapai sampai dengan tahun kelima masa berdirinya Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, antisipasi peluang dan tantangan pada Tahun 2014, serta berlandaskan pada tugas utama Bawaslu di bidang pengawasan Pemilu dan mengacu pada prioritas nasional, maka prioritas program dan kegiatan Tahun 2014 pada dasarnya



diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara efektif dan efisien pematapan kelembagaan Pengawas Pemilu.

Penguatan terhadap 3 (tiga) arah kebijakan di atas dilakukan dengan sekaligus menetapkannya dalam *milestones* yang harus dilalui dengan penjelasan lebih terperinci sebagai berikut:



Terdapat dua substansi yang menjadi penekanan untuk memperkuat kerangka hukum Pemilu, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya harmonisasi hukum Pemilu dengan menekankan pada upaya membangun aturan Pemilu yang memenuhi kaidah hukum yang benar, yaitu konsistensi dan sinkronisasi.
2. Adanya kepastian hukum Pemilu yang terefleksi dalam pengaturan hukum Pemilu yang tidak multi tafsir, memuat sanksi yang jelas, dapat diterapkan, tepat waktu dalam penetapannya, menerapkan sistem penegakan hukum Pemilu yang terintegrasi (*integrated election criminal justice system*) dan adanya jaminan akses informasi bagi pengawas Pemilu.



Milestone II



Kelembagaan dan Kinerja Pengawasan

Organisasi yang kuat dan berperan secara maksimal dalam mendukung pencapaian tujuan lembaga adalah harapan dari pembentukan sebuah organisasi. Oleh karena itu penguatan kelembagaan menjadi *milestone* yang harus dilalui. Dalam *milestone* 2 ini ada 3 substansi pokok, yaitu:

1. Penguatan posisi, eksistensi dan sifat kelembagaan;
2. Berkenaan dengan penguatan manajemen keorganisasian yang memberi tekanan pada bagaimana memberdayakan Sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kredibilitas. Adanya struktur dan manajemen organisasi yang tepat, fungsional dan kuat yang didukung dengan manajemen tata kelola anggaran yang bagus;
3. Adanya sistem pengawasan yang progresif dan kontekstual. Berkenaan dengan hal itu ada dua sistem yang dikembangkan, yaitu:
 - a. Sistem pengawasan preventif yang bisa dan mudah diterapkan; dan
 - b. Sistem pengawasan represif yang sederhana, cepat dan tepat.

Milestone III



Dukungan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Tekanan pada milestone ini adalah memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Berkenaan dengan upaya untuk menggalang dukungan dari berbagai lembaga ada 3 hal yang menjadi perhatian, yaitu:



1. Perlunya mengembangkan strategi komunikasi sehingga relasi dan komunikasi yang dilakukan menjadi produktif (*respectfulness communication strategy*);
2. Perlunya mengembangkan sebuah analisis kebutuhan berkenaan dengan upaya penggalangan dukungan dari instansi terkait (*needs analysis approach*), dan
3. Perlunya merumuskan tahapan bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan agar dukungan bisa diperoleh (*strategy to achieve*) yang didalamnya meliputi (*embedded*) analisis terhadap berbagai tanggapan dari instansi terkait. (*scoring respons analysis*).

Adapun berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu ada 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu:

<i>Pertama</i>	Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok-kelompok strategis;
<i>Kedua</i>	Pengembangan model pengawasan partisipatif (<i>community based supervisory mechanism</i>);
<i>Ketiga</i>	Pengembangan Pusat Data dan Pembelajaran Pengawasan Pemilu (<i>Empowerment and Data Election Supervisory Center/EDESC</i>);
<i>Keempat</i>	Pengembangan strategi kampanye pengawasan Pemilu yang mampu mendorong menguatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilu.



B. Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2014

Rencana Strategis Bawaslu 2010-2014 yang memuat program-program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2014 ini telah memasuki tahun kelima. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka disusun kegiatan tahunan untuk Tahun 2014 yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan dukungan kesekretariatan Bawaslu dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat ditunjukkan pada Tabel-1 berikut.

Tabel-1. Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2014

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Sebagai Bagian Dari Konsolidasi Demokrasi	Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Launching Nasional Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu Publikasi Hasil Pengawasan Pemilu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendidikan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Pembuatan Dan Penayangan iklan Layanan Masyarakat (ILM) Di Media Cetak Dan Elektronik Pembuatan Media Sosialisasi Pengawasan Sosialisasi Pengawasan Pada Stakeholder



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
				Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa Dan Ormas
		Menurunnya pelanggaran pemilu	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Pembinaan & Klarifikasi Pengawasan Pemilu
				Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Pemilu
				Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Di Luar Negeri
				Pengawasan Tahapan Pemilu
				Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu
				Penyusunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
				Koordinasi Pengawasan Pemilu
				Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
				Supervisi Pengawasan Pemilu
				Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu
				Supervisi Pengawasan Persiapan Pemilu Kad
				Tindak Lanjut Persiapan Sistem Pemilu Serentak
				Analisis Dan Dokumentasi Bidang Pengawasan Pemilu
				Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu
				Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu
		Meningkatnya kualitas pelayanan laporan		Koordinasi Penanganan Pelanggaran



**LAPORAN KINERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		pelanggaran		Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilu
				Penindakan Pelanggaran Pemilu
				Penyusunan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran
				Focus Group Discussion (FGD) Materi Penanganan Pelanggaran
				Pembekalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
				Fasilitasi Sentra Gakkumdu
				Fasilitasi Dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja
				Fasilitasi Dan Koordinasi Kegiatan Strategis Bawaslu
				Fasilitasi Dan Koordinasi Kegiatan Bawaslu Dan DKPP
				Peningkatan Kualitas Dan Hubungan Antar Lembaga
				Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dan Kerjasama
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa		Focus Group Discussion (FGD) Materi Penanganan Pelanggaran
				Pembinaan & Klarifikasi Pengawasan Pemilu
				Koordinasi Penyelesaian Sengketa
				Kajian Hasil Sengketa Pemilu
				Penyelesaian Sengketa Pemilu
	Meningkatkan integritas	Mewujudkan keadilan bagi		Analisis Dan Verifikasi Pengaduan Perkara



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
	penyelenggara pemilu	penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik		Peningkatan Publikasi DKPP
				Penerimaan Dan Registrasi Pengaduan Perkara
				Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
				Sosialisasi Kode Etik DKPP
				Penyusunan Peraturan Dan Modul DKPP
		Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu		Persidangan Dkpp/Pemeriksaan DKPP
				Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan DKPP
				Persidangan/Pemeriksaan DKPP

C. Penetapan Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2014

Sasaran strategis program Bawaslu 2014 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja tahunan yang disusun dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahunan dengan mempertimbangkan Bawaslu mempertimbangkan berbagai kondisi, baik internal maupun eksternal, yang berkembang dari tahun ke tahun, seperti perkembangan tugas dan fungsi organisasi, kewenangan yang diberikan, sumber daya yang dimiliki, pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, capaian kinerja pada tahun sebelumnya, maupun tuntutan perkembangan dan tantangan penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang demokratis, sehingga apa yang telah direncanakan selama satu tahun secara obyektif dapat dicapai dan diwujudkan.

Penetapan kinerja kegiatan Bawaslu ditunjukkan dengan target-target kinerja yang penyusunannya didasarkan pada *output* dan atau *outcome* dari setiap kegiatan yang telah direncanakan, yaitu terselenggaranya berbagai program



dan kegiatan hingga selesai yang ditunjukkan dengan output dan atau hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Setiap program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai rencana berarti 100 persen dari target indikator kinerja program dan kegiatan tersebut tercapai. Dan sebaliknya, apabila program dan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana ataupun tidak terselesaikan sesuai dengan rencana, maka target indikator kinerjanya tidak tercapai.

Pada penetapan kinerja tahun 2014, Bawaslu menetapkan target-target kinerja dari masing-masing rencana kinerja yang dikelompokkan dalam dua program utama, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan uraian sebagai berikut:

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Program	Anggaran
	Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis sebagai bagian dari Konsolidasi Demokrasi			1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp274.615.100.000,00
	1.1. Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta Pemilu dalam memahami aturan pengawasan Pemilu	Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu	4%	2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp2.987.242.000.000,00
		Persentase pemahaman masyarakat tentang peraturan pengawasan Pemilu	90%		
	1.2. Menurunnya pelanggaran Pemilu	Jumlah temuan pelanggaran Pemilu	900		



No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Program	Anggaran
	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan laporan pelanggaran	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
		Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang	65%		
	1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	Persentase jumlah layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
		Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah	30%		
II	Meningkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu				
	2.1 Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik	Persentase jumlah pengaduan yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
	2.2 Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah pengaduan yang disidangkan	20%		
		Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan	5%		



Pada awalnya Jumlah Anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, yaitu: Rp3.261.857.100.000,00 namun ada tambahan untuk PPL sebesar Rp757.559.400.000,00 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp4.019.416.500.000,00.

Anggaran sebesar Rp4.019.416.500.000,00 kemudian dipotong sebesar Rp259.920.000.000,00 sehingga jumlah akhir Anggaran Rp3.759.496.500.000,00 dengan rincian untuk anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp162.860.993.000,00 dan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp3.596.635.507.000,00.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di tahun 2014 telah mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja serta analisisnya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dengan realisasi yang dicapai (*performance result*). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara rencana kinerja dan realisasinya.


Perbedaan antara *performance plan* dengan *performance result* yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang terjadi. Pengungkapan keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam laporan ini adalah upaya tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang, memenuhi standar pelaporan, dan memberikan gambaran kepada pihak-pihak



eksternal tentang pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Bawaslu RI.

Pada tahun 2014, Bawaslu RI telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai. Ke-6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata capaian strategis Bawaslu RI tahun 2014 adalah 67,61%.

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Ilustrasi secara rinci tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dalam bentuk tabel Pengukuran Kinerja (PK) dapat dilihat dalam Lampiran II.



B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya, Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Bawaslu masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan
-----------	--

Pencapaian terhadap sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu

Indikator ini adalah indikator *proxy* (pendekatan) untuk mengukur derajat pemahaman masyarakat terkait dengan aturan Pemilu. Semakin tinggi laporan pelanggaran yang masuk maka semakin tinggi pemahaman masyarakat dan peserta pemilu mengenai aturan pemilu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah laporan pelanggaran tahun sekarang dikurangi jumlah laporan pelanggaran laporan tahun lalu dibandingkan jumlah laporan pelanggaran tahun lalu dikalikan 100,00%.

Realisasi persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu dibandingkan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu pada Pemilu tahun 2014 dengan uraian sebagai beriku

Jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu tahun 2014	2.722 laporan
Jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu Kada tahun 2013	1.001 laporan
Kenaikan	1.721 laporan
Persentase kenaikan	171,93%



Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu pada tahun 2014 sebesar 171,93%, jika dibandingkan dengan target sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 4,00%, maka realisasi kinerja pada tahun 2014 telah melebihi target kinerja sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00% dikarenakan terdapat perbedaan pelaksanaan Pemilu antara Tahun 2013 dan Tahun 2014. Pada Tahun 2013, hanya ada 1 (satu) pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang mana hanya terdapat 2 tahapan Pemilu pada Tahun 2013 yakni pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dan Pemutakhiran Data Pemilih.

Sedangkan pada Tahun 2014, terdapat 2 (dua) pelaksanaan Pemilu yakni Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada Tahun 2014, Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan yakni 5 (lima) Tahapan antara lain Pencalonan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Tahapan Kampanye, Tahapan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Tahapan Rekapitulasi Data Pelanggaran.

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat 6 (enam) tahapan yakni Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Tahapan Kampanye, Tahapan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Tahapan Rekapitulasi Data Pelanggaran. Dengan perbedaan jumlah Tahapan Pemilu yang diawasi tersebut, menyebabkan terjadi kenaikan persentase jumlah laporan masyarakat.



Perbandingan persentase capaian kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu dibandingkan jumlah capaian kenaikan laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu pada Pemilu tahun 2013 dan 2014, sebagai berikut:

Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu Tahun 2013	2,14%
Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu Tahun 2014	171,93%

Perbandingan jumlah laporan pelanggaran Tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Laporan		
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta Pemilu	980	1.001	2.722

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan sebagai berikut:

- Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilu;
- Launching Nasional Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu; dan
- Publikasi Hasil Pengawasan Pemilu.

2. Indikator tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu

Indikator kedua adalah Indikator untuk menilai secara langsung pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu yang berlaku. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang dilaksanakan dengan responden sebanyak 157 orang, responden ini diambil secara acak dari masyarakat.

Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu sebesar 97,45%, dibandingkan dengan target sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 90,00%, maka realisasi kinerja pada



tahun 2014 telah melebihi target kinerja sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

Apabila dibandingkan dengan persentase capaian tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu Tahun 2013 sebesar 86% maka terdapat kenaikan sebesar 11,45% di Tahun 2014.

Kenaikan 11,45% atau capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00% dikarenakan tidak hentinya Badan Pengawasan Pemilu memberikan pemahaman Pengawasan Pemilu kepada masyarakat melalui adanya Sosialisasi, Iklan Layanan Masyarakat, pelatihan pengawasan hingga kepada pembuatan media sosialisasi pengawasan.

Perbandingan persentase tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Laporan	
	Tahun 2013	Tahun 2014
Persentase tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu	86,00%	97,45%

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Pendidikan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu;
- c. Pembuatan Dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Di Media Cetak Dan Elektronik;
- d. Pembuatan Media Sosialisasi Pengawasan;
- e. Sosialisasi Pengawasan Pada Stakeholder; dan
- f. Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa Dan Ormas.



Sasaran 2

Menurunnya pelanggaran Pemilu

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu **Jumlah temuan pelanggaran pemilu.**

Indikator ini mengukur *outcome* dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Semakin menurun temuan pelanggaran maka pengawasan oleh Bawaslu semakin efektif. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah temuan pelanggaran yang ditemukan oleh petugas pengawas Pemilu tahun 2014, semakin menurunnya temuan pelanggaran maka pengawasan oleh Bawaslu semakin efektif.

Realisasi jumlah temuan pelanggaran pemilu dibandingkan target tahun sekarang tahun 2014 sebesar 5.731 temuan, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah temuan pelanggaran tahun 2014	5.731 Temuan
Target Jumlah temuan pelanggaran tahun 2014	900 Temuan
Persentase capaian	0%

Bahwa persentase penurunan indikator menurunnya temuan pelanggaran pemilu pada tahun 2014 sebesar 0% disebabkan pada tahun 2014 terdapat Pemilu Nasional Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana tahapan kampanye pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan ditahun 2013 hanya ada Pemilu Kepala Daerah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota (420 Kabupaten dan 94 Kota).



Berikut adalah perbandingan jumlah temuan pelanggaran pemilu tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014:

Uraian	Temuan		
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah temuan pelanggaran pemilu	250	1.120	5.731

Rincian jumlah temuan pelanggaran tahun 2013 dan tahun 2014 sebagai berikut:

NO	BAWASLU DAN BAWASLU PROVINSI	JUMLAH TEMUAN	
		2013	2014
1	Bawaslu	-	-
2	Aceh	0	20
3	Sumatera Utara	51	392
4	Sumatera Barat	39	359
5	Sumatera Selatan	24	-
6	Jambi	0	25
7	Lampung	2	131
8	Bengkulu	0	169
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	182
10	Kepulauan Riau	1	83
11	Riau	23	4
12	DKI Jakarta	0	80
13	Jawa Barat	0	588
14	Jawa Timur	4	65
15	Jawa Tengah	20	213
16	D.I. Yogyakarta	0	260
17	Banten	0	16
18	Kalimantan Barat	109	56
19	Kalimantan Timur	86	102
20	Kalimantan Tengah	0	-
21	Kalimantan Selatan	3	1.144
22	Bali	125	307
23	Nusa Tenggara Timur	59	241
24	Nusa Tenggara Barat	259	42
25	Maluku Utara	81	125
26	Maluku	28	28
27	Sulawesi Utara	68	362
28	Sulawesi Tengah	23	199
29	Sulawesi Tenggara	3	364
30	Sulawesi Selatan	87	67
31	Gorontalo	12	23
32	Sulawesi Barat	0	70



NO	BAWASLU DAN BAWASLU PROVINSI	JUMLAH TEMUAN	
		2013	2014
33	Papua	0	14
34	Papua Barat	0	-
Jumlah Total Keseluruhan		1.120	5.731

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan & Klarifikasi Pengawasan Pemilu;
- b. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Pemilu;
- c. Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Di Luar Negeri;
- d. Pengawasan Tahapan Pemilu;
- e. Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu;
- f. Penyusunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu;
- g. Koordinasi Pengawasan Pemilu;
- h. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
- i. Supervisi Pengawasan Pemilu;
- j. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu;
- k. Supervisi Pengawasan Persiapan Pemilu Kada;
- l. Tindak Lanjut Persiapan Sistem Pemilu Serentak;
- m. Analisis Dan Dokumentasi Bidang Pengawasan Pemilu;
- n. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu; dan
- o. Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran



sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 249 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah seluruh pelanggaran yang diterima dikalikan 100,00%.

Realisasi Persentase jumlah layanan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan tahun 2014 sebesar 100,00%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	8.445
Jumlah pelanggaran yang diterima	8.445
Realisasi	100,00%

Jumlah pelanggaran adalah Jumlah Temuan Pelanggaran ditambah Jumlah Laporan Pelanggaran.

Persentase jumlah layanan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan, tahun 2014 sebesar 100,00% dibandingkan dengan target sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2014 sebesar 100%, maka Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana mekanisme penanganan pelanggarannya diatur dalam Perbawaslu Nomor



11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sehingga tidak dimungkinkan untuk tidak menindaklanjuti setiap laporan atau temuan yang disampaikan kepada Bawaslu. Dalam penanganan pelanggaran Bawaslu dibatasi waktu selama 3 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari sejak laporan diterima.

Berikut adalah perbandingan persentase jumlah layanan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014:

Uraian	Persentase		
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	100,00%

Rincian jumlah pelanggaran Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

NO	BAWASLU DAN BAWASLU PROVINSI	TOTAL PELANGGARAN	
		2013	2014
1	Bawaslu RI	-	51
2	Aceh	4	433
3	Sumatera Utara	154	554
4	Sumatera Barat	67	
5	Sumatera Selatan	206	64
6	Jambi	46	144
7	Lampung	22	187
8	Bengkulu	0	210
9	Kepulauan Bangka Belitung	17	128
10	Kepulauan Riau	2	19
11	Riau	65	200
12	DKI Jakarta	0	1119
13	Jawa Barat	23	96
14	Jawa Timur	39	402
15	Jawa Tengah	48	314
16	D.I. Yogyakarta	0	30
17	Banten	41	64
18	Kalimantan Barat	124	148
19	Kalimantan Timur	89	
20	Kalimantan Tengah	0	1335
21	Kalimantan Selatan	3	374
22	Bali	184	312
23	Nusa Tenggara Timur	78	53
24	Nusa Tenggara Barat	270	155
25	Maluku Utara	97	37



NO	BAWASLU DAN BAWASLU PROVINSI	TOTAL PELANGGARAN	
		2013	2014
26	Maluku	62	516
27	Sulawesi Utara	92	329
28	Sulawesi Tengah	56	839
29	Sulawesi Tenggara	18	83
30	Sulawesi Selatan	253	24
31	Gorontalo	60	149
32	Sulawesi Barat	0	76
33	Papua	1	
34	Papua Barat	0	51
Jumlah Total Keseluruhan		2.121	8.445

Perbandingan persentase jumlah layanan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan dengan Tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Layanan Pelanggaran		
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	483	2.121	8.445
Jumlah pelanggaran yang diterima	483	2.121	8.445
Realisasi	100%	100%	100%

Sasaran indikator tersebut di atas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Penanganan Pelanggaran;
- Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilu;
- Penindakan Pelanggaran Pemilu;
- Penyusunan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran;
- Focus Group Discussion (FGD) Materi Penanganan Pelanggaran; dan
- Pembekalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).



2. Indikator Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwenang

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya yang terkait dengan pihak ekstern yaitu KPU, Kepolisian dan Kejaksaan. Semakin tinggi tindak lanjut dari rekomendasi/saran yang dikeluarkan oleh Bawaslu semakin efektif pengawasan Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah saran/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pihak Eksternal dibandingkan dengan jumlah seluruh saran/rekomendasi dikalikan 100%.

Realisasi Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang tahun 2014 sebesar 86.74%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, kejaksaan dan instansi Pemerintah Lainnya)	5.430 rekomendasi
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pemilu	6.260 rekomendasi
Realisasi	86,74%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait sebesar 86.74%.

Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwenang dibandingkan dengan Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Temuan		
	2012	2013	2014
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, kejaksaan dan Instansi Pemerintah Lainnya)	186	1.198	5.430
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pemilu	483	2.121	6.260
Realisasi	38,5%	56,48%	86,74%

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2014 sebesar 86,74%, dibandingkan dengan target



sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 70% dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 30,26%, maka Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 100,00%.

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain Pihak terkait (KPU/Kepolisian/Kejaksaa/Instansi Pemerintah lainnya) mengabaikan rekomendasi Bawaslu maupun menilai rekomendasi Bawaslu tidak dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang telah diteruskan Bawaslu kepada instansi terkait adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Instansi tersebut untuk menindaklanjutinya. Hal yang menjadi hambatan bagi Bawaslu untuk meminta rekomendasi tersebut ditindaklanjuti adalah dikarenakan Bawaslu hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa "rekomendasi" bukan keputusan, sehingga rekomendasi Bawaslu kerap dinilai tidak mengikat.

Namun demikian, Bawaslu mempunyai mekanisme pengawasan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, sehingga terhadap seluruh rekomendasi Bawaslu akan dilakukan pengawasan atas hasil tindaklanjutnya, hal ini sesuai dengan tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Rincian jumlah temuan yang di tindak lanjuti oleh pihak yang berwenang Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

NO	PROVINSI	DITINDAKLANJUTI	
		2013	2014
1	Aceh	1	38
2	Sumatera Utara	81	405
3	Sumatera Barat	32	366
4	Sumatera Selatan	28	2
5	Jambi	7	45
6	Lampung	22	141
7	Bengkulu	0	178
8	Kepulauan Bangka Belitung	4	187
9	Kepulauan Riau	1	35
10	Riau	43	8
11	DKI Jakarta	0	52



NO	PROVINSI	DITINDAKLANJUTI	
		2013	2014
12	Jawa Barat	6	508
13	Jawa Timur	16	73
14	Jawa Tengah	5	181
15	D.I. Yogyakarta	0	138
16	Banten	9	13
17	Kalimantan Barat	51	46
18	Kalimantan Timur	84	114
19	Kalimantan Tengah	0	0
20	Kalimantan Selatan	0	1.120
21	Bali	136	299
22	Nusa Tenggara Timur	78	229
23	Nusa Tenggara Barat	248	47
24	Maluku Utara	97	100
25	Maluku	38	35
26	Sulawesi Utara	88	362
27	Sulawesi Tengah	51	215
28	Sulawesi Tenggara	2	298
29	Sulawesi Selatan	53	75
30	Gorontalo	16	23
31	Sulawesi Barat	0	75
32	Papua	1	22
33	Papua Barat	0	0
Jml Total Keseluruhan		1.198	5.430

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;
- b. Fasilitasi Dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja;
- c. Fasilitasi Dan Koordinasi Kegiatan Strategis Bawaslu;
- d. Fasilitasi Dan Koordinasi Kegiatan Bawaslu Dan DKPP;
- e. Peningkatan Kualitas Dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dan Kerjasama.



Sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan.

Indikator ini mengukur apakah seluruh permohonan sengketa telah ditangani sesuai dengan SOP dan Ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani penyelesaian sengketa Pemilu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 258 dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah permohonan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah seluruh penanganan penyelesaian sengketa yang diterima dikalikan 100,00%.

Realisasi Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan tahun 2014 sebesar 100,00%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah penanganan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	149 permohonan sengketa
Jumlah penanganan sengketa yang diterima oleh Bawaslu	149 permohonan sengketa
Realisasi	100%



Rincian lebih lanjut permohonan sengketa adalah:

1. Penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu RI: 37 permohonan sengketa;
2. Penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi: 112 permohonan sengketa.

Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100,00% karena terhadap jumlah permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu, semua telah diselesaikan sesuai dengan pasal 259 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilu pasal 6 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari kerja, sejak dinyatakan sebagai sengketa pemilu.

Rincian penyelesaian sengketa ditingkat Bawaslu Provinsi Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2013	2014
1	Aceh	3	3
2	Sumatera Utara	3	3
3	Sumatera Barat	19	19
4	Sumatera Selatan	1	1
5	Jambi	1	1
6	Bengkulu	7	7
7	Kepulauan Riau	-	1
8	Banten	2	2
9	Jawa Barat	5	5
10	Jawa Tengah	3	3
11	Jawa Timur	6	6
12	Bali	1	1
13	Nusa Tenggara Barat	2	3
14	Nusa Tenggara Timur	5	2
15	Kalimantan Barat	1	1
16	Kalimantan Selatan	6	7



NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2013	2014
17	Kalimantan Timur	1	1
18	Sulawesi Selatan	4	4
19	Sulawesi Utara	5	5
20	Sulawesi Tenggara	1	1
21	Sulawesi Tengah	9	9
22	Maluku	1	1
23	Maluku Utara	3	3
24	Papua	23	23
Jumlah Total Keseluruhan		105	112

Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan tahun 2014 sebesar 100%, dibandingkan dengan target sesuai dengan Renstra Tahun 2014 sebesar 100%, maka Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 100%.

Perbandingan Penanganan Sengketa dari Tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah penanganan sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	3	135	149
Jumlah penanganan sengketa yang diterima oleh Bawaslu	3	135	149
Realisasi	100%	100%	100%

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan sebagai berikut:

- Focus Group Discussion (FGD) Materi Penanganan Pelanggaran;
- Pembinaan & Klarifikasi Pengawasan Pemilu;
- Koordinasi Penyelesaian Sengketa; dan
- Kajian Hasil Sengketa Pemilu.



2. Indikator Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah

Indikator ini mengukur outcome penanganan Sengketa khususnya yang terkait dengan efektifitas penyelesaian sengketa Pemilu. Semakin banyak pihak bersengketa yang menerima keputusan Bawaslu melalui musyawarah semakin efektif Penanganan Sengketa di Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah penyelesaian sengketa yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah dibandingkan dengan jumlah permohonan sengketa yang ditangani dikalikan 100%.

Realisasi Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah tahun 2014 sebesar 83,22%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah penanganan sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah	119 kasus sengketa
Jumlah seluruh putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa	143 kasus sengketa
Realisasi	83,22%

Rincian penanganan sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah:

1. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 34 Kasus dengan uraian sebagai berikut:

NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
1	001/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	Rusidi, S.H, Dst	Permohonan Pemohon Dikabulkan Sebagian
2	002/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	F.RAYMOND SAHETAPY	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Sulteng paling lambat tanggal 29 Maret 2014 pukul 23.59



LAPORAN KINERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
3	003/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	YAKOBUS KUMIS	waktu setempat permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Kalbar paling lambat tanggal 31 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat
4	004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI GERINDRA	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Kab Donggala paling lambat tanggal 28 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat
5	005/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	KASMAWATI BASALAMAH	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Sulsel paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
6	006/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	AGUSTINUS CLARUS	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Kalbar paling lambat tanggal 3 April



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
			2014 pukul 23.59 waktu setempat
7	007/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ZAKARIAS	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Kalbar paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
8	008/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ZAINUDDIN T.A	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Sulteng paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
9	009/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	TAUFIKURRAMAN	Permohonan pemohon ditolak
10	010/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	SUDIR SANTOSO	Permohonan pemohon ditolak
11	011/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ARISTON DAPPA	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov NTT paling lambat tanggal 29 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat
12	012/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI PAN (DAPIL KAB PELAWAWAN)	Musyawarah ke 2 terjadi kesepakatan dimana KPU akan mengkoreksi keputusan KPU No 311/Kpts/KPU/20



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
			14 dan merevisi terhadap Keputusan tersebut
13	013/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI PKPI (DAPIL Kab Hulu Sungai tengl) PROV KALSEL	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Kab Hulu Sungai Selatan paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
14	014/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ASYERA WUNDLAERO (DPD PROV NTT)	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov NTT paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
15	015/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ROMANDUS NDAU	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov NTT paling lambat tanggal 31 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat
16	016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI DEMOKRAT (DAPIL PROV) 1. Kab Aceh Singkil 2. Kab. Majalengka	Permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Kab Aceh



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
			singkil dan Majalengka paling lambat tanggal 4 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
17	017/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	M. SAID (DPD PROV KALTIM)	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Kaltim paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
18	018/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI PBB (10 DAPIL) 1) Kab. Serdang bedagai 2) Kota Gunung Sitoli 3) Kota Sungai Penuh 4) Kab. Ngada 5) Kab Sumba Barat 6) Kab Bengkayang 7) Kab Hulu Sungai Tengah 8) Kab Minahasa Tenggara 9) Kab Toraja Utara 10) Kota Tomohon	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Kab Serdang Bedagai dan KPU Kab. Hulu sungai selatan paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
19	019/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	ALESIUS A (DPD PROV NTT)	Permohonan pemohon ditolak
20	020/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI PPP (DAPIL PROV) 1. Kab Gunung Sitoli 2. Kab Ngada	Permohonan pemohon ditolak
21	021/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	THEOFILUS W	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Papua



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
			paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
22	022/SP-2/Set.Bawaslu/II/2014	Ir. ERICK SITOMPUL MH	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Sumut paling lambat tanggal 6 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
23	023/SP-2/Set.Bawaslu/II/2014	Drs. JOHANES M NGARE	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov NTT paling lambat tanggal 4 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
24	024/SP-2/Set.Bawaslu/II/2014	Dr. H.ACHMAD RUSDI ARIF (DPD PROV BANTEN)	Permohonan pemohon ditolak
25	025/SP-2/Set.Bawaslu/II/2014	TGK. T. ABDUL MUTHALEB	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Aceh paling lambat tanggal 5 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
26	026/SP-2/Set.Bawaslu/II/2014	DANIEL BUTU	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
			kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Papua paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
27	027/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	Drs. KASMIR	Permohonan pemohon ditolak
28	028/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	Drs. DICKY RUMBOIRUSI	permohonan pemohon dikabulkan, dan harus mengirimkan Laporan dana kampanye dan rekening khusus ke KPU Prov Papua paling lambat tanggal 3 April 2014 pukul 23.59 waktu setempat
29	029/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	PARTAI PDIP (KAB. TTS NTT)	Permohonan pemohon ditolak
30	030/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014	YAFRUDIN	Permohonan pemohon tidak diterima pada keputusan Pendahuluan
31	031/SP-2/Set.Bawaslu/IV/2014	PARTAI DEMOKRAT KAB. PELALAWAN PROVINSI RIAU	permohonan pemohon dikabulkan dengan mengembalikan pemohon sebagai DCT pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Pemilihan Pelalawan Riau 1 dan 4
32	032/SP-2/Set.Bawaslu/IV/2014	H. ISRAHIM MUROD, SH	Permohonan pemohon tidak diterima pada keputusan Pendahuluan
33	033/SP-2/Set.Bawaslu/V/2014	H. Yusyus Kuswandana	Permohonan pemohon tidak diterima pada keputusan



NO	NOMOR REGISTRASI	PERORANGAN/ PARTAI POLITIK	PUTUSAN
34	034/SR-2/Set. Bawaslu V/2014	Partai Gerindra	Pendahuluan Permohonan pemohon ditolak

2. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi sebanyak 85 Kasus dengan Uraian Sebagai berikut:

NO	PROVINSI	Mufakat
1	Aceh	3
2	Kalimantan Selatan	7
3	Kalimantan Timur	1
4	Sumatera Utara	3
5	Banten	1
6	Bengkulu	2
7	Jawa Timur	2
8	Jawa Tengah	3
9	Jawa Barat	2
10	Nusa Tenggara Barat	3
11	Bali	1
12	Sumatera Selatan	1
13	Sumatera Barat	19
14	Maluku	1
15	Sulawesi Selatan	4
16	Sulawesi Utara	3
17	Sulawesi Tengah	5
18	Jambi	1
19	Maluku Utara	2
20	Papua	20
21	Kepulauan Riau	1
	Jumlah	85

Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah tahun 2014 sebesar 83,22%, dibandingkan dengan target sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 80%, maka Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 100,00%.



Perbandingan Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah dari Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun	
	2013	2014
Jumlah penanganan sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah	18	119
Jumlah seluruh putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa	87	143
Realisasi	20,69%	83,22%

Perbandingan pada Tahun 2012 tidak dapat disajikan karena belum ada prosedur penyelesaian sengketa melalui musyawarah pada Tahun 2012.

Persentase pencapaian 100,00% adalah dikarenakan pada tahun 2014 adalah Tahun Pemilu, sehingga jumlah sengketa pemilu yang dimohonkan penyelesaiannya melebihi jumlah sengketa pemilu di tahun 2013. Selain itu, pemahaman pengawas pemilu mengenai penyelesaian sengketa pemilu telah semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari peran Bawaslu RI khususnya di Bagian Penyelesaian Sengketa untuk terus meningkatkan pengetahuan personil/pegawai yang menangani sengketa baik di pusat maupun di daerah.

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Sasaran 3

Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja **Persentase jumlah pengaduan yang ditangani sesuai ketentuan**

Indikator ini mengukur sejauh mana efektifitas dari penanganan pengaduan pelanggaran kode etik. Adanya pengaduan yang diterima oleh DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani dengan memverifikasi berkas pengaduan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik atau tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Cara



menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pengaduan yang telah ditangani sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan yang diterima oleh DKPP dikalikan 100%.

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani tahun 2014 sebesar 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah pengaduan kode etik yang ditangani	888 pengaduan
Jumlah pengaduan kode etik yang diterima oleh DKPP	888 pengaduan
Realisasi	100%

Persentase jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani tahun 2014 sebesar 100% dibandingkan dengan target sesuai dengan Renstra Tahun 2014 sebesar 100%, maka Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 100%.

Perbandingan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang ditangani dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP pada Tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang ditangani	99 pengaduan	577 pengaduan	888 pengaduan
Jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP	99 pengaduan	577 pengaduan	888 pengaduan
Realisasi	100%	100%	100%

Sasaran indikator tersebut di atas dicapai melalui kerja DKPP yang menerima seluruh pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan prinsip tanpa biaya, mudah, dan cepat. Prinsip tanpa biaya artinya tidak ada biaya apapun dalam penyampaian pengaduan. Prinsip mudah artinya memberikan pelayanan kepada Pengadu untuk mengisi formulir melalui pendampingan apabila Pengadu melakukan pengaduan secara langsung ke Sekretariat DKPP atau jika Pengadu meminta informasi kepada DKPP lewat telepon, email atau sarana komunikasi lainnya. Prinsip cepat adalah sesegera



mungkin memproses seluruh pengaduan baik lewat tindakan analisis atas pokok pengaduan dimaksud, maupun sesegera mungkin melakukan proses verifikasi materiil terhadap pengaduan yang memenuhi persyaratan administrasi. Sepanjang tahun 2014 seluruh pengaduan ditangani di bagian administrasi pengaduan DKPP.

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis Dan Verifikasi Pengaduan Perkara;
- b. Peningkatan Publikasi DKPP;
- c. Penerimaan Dan Registrasi Pengaduan Perkara
- d. Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- e. Sosialisasi Kode Etik DKPP; dan
- f. Penyusunan Peraturan Dan Modul DKPP

Sasaran 6

Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu

Pencapaian atas sasaran menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, diukur dengan dua indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Persentase jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang disidangkan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana pengaduan pelanggaran kode etik yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik yang diterima DKPP memang terkait dengan pelanggaran kode etik. Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik selanjutnya disebut perkara kode etik yang siap untuk disidangkan. Idealnya pemahaman etik penyelenggara Pemilu dan kepatuhannya pada tugas dan jabatannya diukur dari semakin sedikit perkara disidangkan maka semakin baik etika penyelenggara pemilu. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang menjadi perkara



masuk sidang dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP dikalikan 100%.

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang menjadi perkara masuk sidang dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima tahun 2014 adalah sebesar 37,73%, dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang menjadi perkara masuk sidang	335 perkara
Jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP	888 pengaduan
Realisasi	37,73%

Persentase jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang menjadi perkara masuk sidang dibandingkan dengan jumlah pengaduan pelanggaran kode etik diterima tahun 2014 adalah sebesar 37,73% jika dibandingkan dengan target sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 20%, selisih capaian dengan target adalah sebesar 17,73%. Persentase capaian dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 11,35%.

Perbandingan persentase jumlah pelanggaran kode etik yang disidangkan Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan	30 perkara	141 perkara	335 perkara
Jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP	99 pengaduan	577 pengaduan	888 pengaduan
Realisasi	30,30%	24,44%	37,73%

Persentase capaian dibandingkan dengan target sebesar 11,35% disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbandingan perkara pengaduan kode etik yang dinyatakan masuk sidang tahun 2014 semestinya **tidak signifikan** untuk dibandingkan dengan perkara kode etik yang disidangkan tahun 2013. Sepanjang



tahun 2013 perkara kode etik yang diadukan adalah berkaitan dengan Pemilukada di sejumlah daerah saja, sementara perkara kode etik yang disidangkan sepanjang tahun 2014 adalah selain berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah juga berkaitan dengan Pemilu Nasional baik Pemilu Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perkara terbanyak yang disidangkan tahun 2014 justru terkait dengan Pemilu Legislatif khususnya untuk tingkatan DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia menyangkut hasil Pemilihan Umum ketika salah satu calon yang gagal merasa dicurangi oleh penyelenggara pemilu. Jumlah caleg DPRD Kab/Kota tahun 2014 tentu saja jauh lebih besar dibandingkan dengan pasangan calon dalam Pemilukada tahun 2013, maka jumlah sidang kode etik tahun 2013 tentu juga **tidak relevan dibandingkan** dengan jumlah sidang kode etik tahun 2014;

2. Hal lain yang membuat tidak setaranya perbandingan pelanggaran kode etik tahun 2013 dengan pelanggaran kode etik tahun 2014 adalah tahun 2013 DKPP masih berusia 1 (satu) tahun, sehingga kemungkinan besar masyarakat luas belum mengenal tugas, fungsi dan kewenangan DKPP dan belum mengetahui cara mengisi formulir pengaduan kode etik, sementara tahun 2014 berkat sosialisasi DKPP kepada seluruh kalangan, peran, fungsi, dan kewenangan DKPP terkait kode etik penyelenggara pemilu sudah dipahami lebih banyak oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah lebih siap dan sudah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan ketika hendak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP;
3. Pemahaman tentang integritas penyelenggara pemilu harus diukur bukan dari jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang diterima oleh DKPP dan berapa persentase dari pengaduan dimaksud menjadi perkara untuk disidangkan, tetapi harus dilihat dari seberapa besar presentase pihak yang diadukan justru mendapat Putusan yang tidak



bersifat pemberhentian tetapi peringatan atau rehabilitasi dari Tahun 2013 ke Tahun 2014.

Sasaran indikator tersebut diatas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persidangan Dkpp/Pemeriksaan DKPP; dan
- b. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan DKPP.

2. Indikator Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan

Indikator ini mengukur *outcome* dari penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP. Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2013 dikurangi Persentase perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2014 dikalikan 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase perbandingan perkara yang disidangkan adalah jumlah perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2013 dibandingkan dengan Persentase perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 54,38%, dengan uraian sebagai berikut:

Pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2013	141 Perkara	24,44%
Pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2014	335 Perkara	37,73%
Persentase kenaikan		54,38%

Persentase perbandingan jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2013 dibandingkan dengan Persentase perkara pelanggaran kode etik yang disidangkan tahun 2014 adalah sebesar 54,38% (kenaikan). Jika dibandingkan dengan target sesuai dengan revisi Renstra Tahun 2014 sebesar 5,00%, maka Persentase capaian tahun 2014 sebesar 0,00%.

Bahwa presentase penurunan indikator menurunnya temuan pelanggaran pemilu pada tahun 2014 tidak dapat diukur, hal ini disebabkan pada tahun



2014 terdapat Pemilu Nasional Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana tahapan kampanye pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan ditahun 2013 hanya ada Pemilu Kepala Daerah di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perbandingan persentase penurunan indikator menurunnya temuan pelanggaran pemilu pada Tahun 2013 dan Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Uraian	Persentase	
	2013	2014
persentase penurunan indikator menurunnya temuan pelanggaran pemilu	5,87%	54,38% (kenaikan)

Sasaran indikator tersebut di atas dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan Kegiatan Persidangan/Pemeriksaan DKPP.

C. Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Per Sasaran

Capaian realisasi kinerja keuangan Bawaslu Tahun 2014 per Sasaran adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya derajat kemandirian masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	3.555.164.529.000	3.101.220.430.135	87,23%
2	Menurunnya pelanggaran pemilu	104.809.019.000	77.172.283.998	73,63%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan sporadik pelanggaran	45.138.107.000	29.232.425.455	64,76%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	22.086.885.000	12.418.785.600	56,23%
5	Mewujudkan keadaan bagi penyelenggara pemilu yang jujur, melampaui kode etik	10.889.693.000	8.830.440.063	81,09%
6	Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	21.408.267.000	20.115.883.180	93,96%
Jumlah		3.759.496.500.000	3.248.990.248.322	86,64%



Perbandingan capaian realisasi kinerja dan keuangan sebagai berikut:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
	Meningkatnya peran dan kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	100,00%	87,23%
	Menurunnya pelanggaran pemilu	0%	73,63%
	Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran	100,00%	64,76%
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	100,00%	56,23%
	Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang dijudikan pelanggaran	100,00%	81,03%
	Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	5,68%	93,98%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran pertama, ketiga, keempat dan kelima telah efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 100% namun realisasi keuangan kurang dari 100%.

Sasaran kedua dan keenam dengan capaian sebesar masing-masing 0% dan 5,68% terjadi karena indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja kurang relevan untuk mengukur capaian kinerja pada Tahun 2014 dimana terdapat Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 67,61%.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2014 telah efektif dan efisien.
3. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
4. Dalam pencapaian sasaran mikro, dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu kepada masyarakat.
5. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang perlu terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu.

Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

PENETAPAN KINERJA

Kementerian/ Lembaga : Badan Pengawas Pemilu RI
 Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	1) Prosentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu	4%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	274,615,100,000
	2) Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu	90%		
2. Menurunnya pelanggaran pemilu	1) Jumlah temuan pelanggaran pemilu	900 temuan	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2,987,242,000,000
3. Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran	1) Prosentase jumlah layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
	2) Prosentase rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwenang	65%		
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	1) Prosentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100%		
	2) Prosentase penanganan sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah	30%		
5. Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik	1) Prosentase jumlah pengaduan yang ditangani	100%		
6. Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	1) Prosentase jumlah pengaduan yang disidangkan	20%		
	2) Prosentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan	5%		
Jumlah Anggaran Tahun 2014				3,261,857,100,000

Jakarta, Februari 2014
Ketua Bawaslu RI

Muhammad

PENGUKURAN KINERJA
Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilu RI
Tahun Anggaran : 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	ANGGEBAN		
							Pagu (Rp)	Realisasi	
1.	Meningkatnya derajat kemampuan masyarakat dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu	1) Prosentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu	4.00%	171.93%	100.00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	162,860,993,000	119,942,027,126	73.65
		2) Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta Pemilu terhadap aturan Pemilu	90.00%	97.45%	100.00				
Rata-rata Capaian							162,860,993,000	119,942,027,126	73.65
2.	Menurunnya pelanggaran pemilu	Jumlah temuan pelanggaran pemilu	900	5731	0.00	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3,596,635,507,000	3,139,551,696,852	87.29
Rata-rata Capaian									
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran	1) Prosentase jumlah layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100.00%	100.00%	100.00				
		2) Prosentase rekomendasi yang ditindak lanjut oleh Pihak yang berwenang	65.00%	100.00%	100.00				
Rata-rata Capaian									

No	Sasaran/Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran				
						Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa	1) Prosentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan	100.00%	100.00%	100.00					
		2) Prosentase penanganan sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah	30.00%	83.22%	100.00					
Rata-rata Capaian						100.00				
5	Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik	1) Prosentase jumlah pengaduan yang ditangani	100.00%	100.00%	100.00					
		Rata-rata Capaian								
6	Menurunkan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu	1) Prosentase jumlah pengaduan yang disidangkan	20.00%	37.73%	11.35					
		2) Prosentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan	5.00%	-54.38%	0.00					
Rata-rata Capaian						5.68				
Jumlah Anggaran Capaian						67.6				
							3,596,635,507,000	3,139,551,696,852	87.29	
							3,759,496,800,000	3,259,493,723,978	86.70	